

**Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam
Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi**

***Analysis of the Application of the Principle of Justice in
Sentencing in Corruption Cases Based on Law Number
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption***

¹Krisnawati, ²Rihantoro Bayu Aji

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Surel: ¹krisnawati.mec@gmail.com, ²bayuaji@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan analisis tematik terhadap putusan pengadilan, ditemukan bahwa terdapat disparitas hukuman yang signifikan pada kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Faktor-faktor seperti pengaruh politik, tekanan publik, dan interpretasi hakim terhadap beratnya tindak pidana menjadi penyebab utama ketidakadilan tersebut. Selain itu, hukuman yang ringan sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan, penelitian ini menyarankan beberapa upaya, antara lain, penyusunan pedoman hukuman yang lebih rinci, penguatan independensi lembaga peradilan, dan peningkatan transparansi proses hukum. Temuan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pemberian hukuman kasus korupsi. Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan dapat memberikan efek jera yang lebih efektif sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: keadilan, tindak pidana korupsi, disparitas hukuman

Abstract

This research aims to analyze the application of the principles of justice in administering sentences in cases of criminal acts of corruption based on Law

Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Based on a thematic analysis of court decisions, it was found that there were significant disparities in sentences in corruption cases, especially those involving public officials. Factors such as political influence, public pressure, and judges' interpretation of the severity of criminal acts are the main causes of this injustice. In addition, light sentences are often disproportionate to the loss to the state, giving rise to public dissatisfaction and weakening confidence in the justice system. To increase the application of the principles of justice, this research suggests several efforts, including the preparation of more detailed sentencing guidelines, strengthening the independence of judicial institutions, and increasing the transparency of the legal process. These findings show the importance of balancing justice, legal certainty and expediency in administering punishments for corruption cases. Thus, implementing the principles of justice can provide a more effective deterrent effect while restoring public trust in the Indonesian legal system.

Keywords: *justice, criminal acts of corruption, disparities in punishment, law number 31 of 1999, justice system.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, korupsi telah menjadi salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan dan kemajuan berbagai sektor di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak masyarakat, pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam upaya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan korupsi dan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Meskipun ada peraturan yang jelas, masih ada beberapa masalah untuk menerapkannya di lapangan. Dalam proses hukuman pelaku tindak pidana korupsi, prinsip keadilan sangat menonjol. Dalam banyak kasus, keputusan pengadilan mengenai pelaku korupsi seringkali menjadi kontroversi di masyarakat, terutama terkait dengan besarnya hukuman yang dijatuhkan. Beberapa kasus menunjukkan

bahwa pelaku korupsi dengan kasus yang lebih kecil menerima hukuman yang lebih ringan.¹

Keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana, konsep keadilan mencakup penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan penetapan hukuman yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Karena tindak pidana korupsi memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip keadilan ini sangat penting dalam kasus ini. Akibatnya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik hukum, terutama dalam hal kasus tindak pidana korupsi. Adanya faktor subjektivitas dalam proses peradilan, baik dalam penyelidikan, penuntutan, maupun pengadilan, adalah salah satu alasan mengapa keadilan dalam hukum pidana korupsi sering dipertanyakan. Proses hukum kadang-kadang menjadi sulit dan terpengaruh oleh banyak faktor eksternal karena praktik korupsi melibatkan banyak pihak dan seringkali melibatkan pejabat negara atau pengusaha besar. Bahkan, ada saat-saat ketika keputusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tampaknya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar hukum.²

Adanya pengaruh politik terhadap proses peradilan kasus korupsi juga merupakan pertanyaan tambahan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah menyaksikan lebih banyak kasus korupsi di mana pejabat publik dengan jabatan tinggi diberi hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang berasal dari masyarakat biasa. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, karena banyak orang percaya bahwa sistem peradilan berpihak pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Sebaliknya, pelaku korupsi beberapa kali

¹ Kartiko, N. D. (2024). Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik? jurnal Anti Korupsi.

² Lamusu, R. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 17.

dijatuhi hukuman yang sangat berat, yang sering dianggap berlebihan jika dibandingkan dengan fakta dan bukti yang ada. Pertanyaan tentang keadilan dalam penerapan hukum juga muncul sebagai akibat dari pemberian hukuman yang tidak proporsional ini. Dalam situasi seperti ini, keadilan seharusnya dinilai tidak hanya dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga seberapa sesuai tindakan terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, evaluasi penerapan hukum dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi langsung untuk menentukan sejauh mana prinsip keadilan diterapkan.³

Dalam kasus korupsi yang melibatkan pihak berkuasa dan masyarakat umum, ada perbedaan yang semakin menonjol dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan kata lain, prinsip keadilan dalam hukum pidana korupsi seharusnya mengutamakan kesetaraan di hadapan hukum, di mana tidak ada pihak yang mendapat perlakuan yang berbeda karena status sosial, kekuatan, atau pengaruh politiknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan tentang bagaimana undang-undang tersebut diterapkan pada kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Ini akan menunjukkan sejauh mana prinsip keadilan dilindungi dan diterapkan. Salah satu masalah terbesar dalam menerapkan prinsip keadilan adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok tertentu. Semakin banyak kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dengan posisi penting, seperti pejabat pemerintah atau pengusaha besar, yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses hukum, membuat ini semakin penting. Dalam situasi seperti ini, penerapan keadilan harus mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, terlepas dari status atau kekuatan mereka.⁴

Lebih jauh lagi, perubahan sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan saat menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Manihuruk, T. N. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25.

⁴ Mochtar, Z. A. (2024). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.

Untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban tindak pidana korupsi dan masyarakat secara keseluruhan, sangat penting untuk memberikan hukuman yang proporsional dan seimbang. Jika hukuman diberikan dengan cara yang tidak adil atau tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Akibatnya, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Akibatnya, penting untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam hal tindak pidana korupsi. Studi ini tidak hanya mempelajari bagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan, tetapi juga memberikan saran tentang cara meningkatkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dalam hal ini, perbaikan terhadap kualitas peradilan, pengawasan terhadap proses hukum, dan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukuman yang adil dan proporsional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem hukum.⁵

2. Perumusan Masalah

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat kami rumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi. Moleong (2017) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang

⁵ Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petikum*, 11.

kompleks dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Digunakan metode pengumpulan data seperti studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka mencakup literatur tentang penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana korupsi, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah. Studi pustaka memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman konseptual dan teoritis yang luas, menurut Sugiyono (2018).⁶

Analisis dokumen hukum dilakukan terhadap putusan pengadilan terkait kasus korupsi, khususnya yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menganalisis temuan ini, peneliti dapat menilai konsistensi penerapan prinsip keadilan. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen dapat memberikan data valid dan kaya tentang fenomena hukum. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik membantu menemukan pola atau tema dalam data kualitatif. Aspek seperti proporsionalitas hukuman, kesetaraan di depan hukum, dan seberapa efektif hukuman untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah topik penelitian ini.

Dalam penelitian ini, validitas data dijamin melalui triangulasi sumber. Menurut Patton (2015), triangulasi sumber, proses membandingkan data dari berbagai sumber—seperti literatur hukum, keputusan pengadilan, dan laporan lembaga antikorupsi—membantu menjamin validitas data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Teori keadilan

Teori keadilan digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana penerapan hukuman untuk tindak pidana korupsi. Dalam *A Theory of Justice*, John Rawls (1999) mendefinisikan keadilan sebagai keadilan sosial yang

⁶ Patton, M.Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

⁷ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

berbasis pada kesetaraan hak dan kewajiban serta pengaturan ketidaksetaraan untuk memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini penting untuk menentukan apakah hukuman yang diberikan kepada mereka yang korup telah memenuhi kebutuhan masyarakat yang dirugikan. Keadilan dalam hukum pidana berarti memberikan hukuman yang sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch (2006). Ketika korupsi terjadi, ketiga tujuan ini seringkali bertabrakan. Hukuman yang ringan dapat merusak keadilan publik dan kepastian hukum, sementara hukuman yang berat dianggap tidak berguna jika tidak ada efek jera. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan hukuman yang adil, keseimbangan antara ketiga elemen ini harus diperiksa.⁸

Untuk menjatuhkan hukuman, hukum pidana Indonesia sering menggunakan teori utilitarian dan retributif. Teori utilitarian bertujuan untuk mencegah tindak pidana melalui efek jera, sementara teori retributif berfokus pada pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Jika hukuman benar-benar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat, menurut Sudarto (2007), kedua teori ini harus digabungkan. Dalam *The Morality of Law*, Lon L. Fuller (1964), menekankan betapa pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk mencapai keadilan. Prinsip keadilan, seperti asas legalitas dan non-discriminatory, harus digunakan untuk memberikan hukuman korupsi. Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus dilayani dengan adil oleh hukum, tanpa memandang status sosial atau politik mereka.⁹

Selain itu, penting untuk melihat teori pidana kontemporer seperti Teori Restoratif. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan kerugian korban dan masyarakat serta pertanggungjawaban pelaku (Braithwaite, 2002). Ini dapat dicapai dalam kasus korupsi dengan

⁸ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁹ Aristoteles. (2007). *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

menghukum negara atas kerugian mereka. Teori Rechtsstaat, atau negara hukum, yang diusulkan oleh Immanuel Kant (2009) juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, hukuman yang diberikan kepada koruptor harus dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak memihak.

Menurut Hart (1961) dalam *The Concept of Law*, sistem hukum harus mengimbangi aturan positif dan kewajiban moral. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada koruptor harus mempertimbangkan konsekuensi moral dan sosial dari tindak pidana tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus mempertimbangkan faktor sosiologis selain berfungsi sebagai norma. Dalam hal korupsi, pendekatan sosiologis berarti mempertimbangkan dampak kerugian sosial yang disebabkan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan. Ketidakpuasan publik dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum seringkali meningkat setelah koruptor diberi hukuman yang ringan. Oleh karena itu, berbagai teori ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan substantif, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman atas tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan pembalasan, pencegahan, pemulihan, dan kepastian hukum.¹⁰

Berbagai perspektif hukum dan filsafat dapat digunakan untuk menentukan apakah pemberian hukuman itu adil atau tidak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pemberian hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada pemulihan ketidakadilan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Konsep keadilan distributif dalam hukum pidana korupsi berarti bahwa hukuman harus diberikan dengan cara yang sama sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami negara. Berbagai jenis hukuman, termasuk pidana penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara, diatur

¹⁰ Bowen, G.A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun, masyarakat sering tidak puas karena implementasinya sering dikritik.¹¹

Konsep proporsionalitas juga merupakan dasar hukuman. Menurut von Hirsch (1993), hukuman harus proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Kerugian negara dan dampak sosial harus menjadi pertimbangan utama saat menetapkan hukuman yang adil dalam kasus korupsi. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan konsep kesetaraan di hadapan hukum, atau kesetaraan di hadapan hukum, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, hukuman harus sama untuk orang biasa dan pejabat tinggi.

Dalam hukum pidana korupsi, konsep efek jera sangat penting. Hukuman yang cukup berat untuk koruptor harus memberikan efek jera, karena, menurut Bentham (1996), hukuman yang efektif adalah hukuman yang dapat mencegah pelaku dan masyarakat luas untuk melakukan tindak pidana serupa lagi. Dalam kenyataannya, politik dan ekonomi adalah dua komponen yang paling sering memengaruhi konsep keadilan. Menurut Hadjon (2007), penegakan hukum yang adil membutuhkan lembaga peradilan yang independen. Konsep keadilan akan sulit diwujudkan jika lembaga peradilan dipengaruhi oleh kekuatan politik.¹²

Konsep transparansi sangat penting untuk memberikan hukuman yang adil. Menurut Konvensi Dunia Anti Korupsi (UNCAC), transparansi proses hukum meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, berbagai konsep ini menunjukkan bahwa keadilan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan hukum, efek jera, dan transparansi saat memberikan hukuman atas kasus korupsi untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif.

2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Kant, I. (2009). *Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹² Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dalam pemberian hukuman untuk tindak pidana korupsi, prinsip keadilan mengacu pada hubungan antara hukuman yang diberikan dan efek yang ditimbulkan oleh korupsi. Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana penjara, denda, hingga pengembalian kerugian negara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadilan biasanya diukur dengan melihat seberapa besar hukuman terhadap kerugian. Hukuman yang terlalu ringan dapat dianggap tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat, sedangkan hukuman yang terlalu berat dapat dianggap melanggar humanisme.

Adanya perbedaan dalam penentuan hukuman merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, koruptor dengan kerugian negara yang besar menerima hukuman yang lebih ringan daripada koruptor dengan kerugian negara yang lebih kecil. Meskipun ada pedoman dalam undang-undang, interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim sering menjadi penyebabnya. Selain itu, ketika hukuman tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, prinsip keadilan juga dipertanyakan. Akibatnya, tindak pidana korupsi masih menjadi masalah sistemik di Indonesia.

Persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan terkait dengan penerapan prinsip keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berkurang ketika keputusan pengadilan dianggap tidak adil. Kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa tekanan politik atau sosial dapat mempengaruhi keputusan hakim, menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian hukuman. Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan membutuhkan ketegasan hukum dan transparansi dalam proses peradilan.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum, yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menunjukkan pentingnya prinsip keadilan. Ketiganya sering bertentangan satu sama lain dalam kasus korupsi. Misalnya, hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi keadilan publik, sementara hukuman yang terlalu berat dapat mengurangi manfaat hukum jika tidak ada mekanisme untuk membayar kembali kerugian negara. Oleh

karena itu, keseimbangan ketiga tujuan ini menjadi titik utama dalam melaksanakan prinsip keadilan.

Pada praktiknya, kasus korupsi yang melibatkan banyak pelaku dan institusi, keadilan juga diuji dalam kehidupan nyata. Pelaku utama seringkali menerima hukuman yang lebih ringan daripada pelaku tingkat bawah. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan kadang-kadang tidak diterapkan sepenuhnya, terutama ketika ada pejabat publik yang memiliki peran politik yang signifikan.

Penegakan prinsip keadilan juga harus memperhatikan hak-hak korban, dalam hal ini masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, proses pengadilan hanya berfokus pada pelaku tanpa memberikan perhatian memadai terhadap pemulihan kerugian yang dialami masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam hukum pidana korupsi harus bersifat holistik, mencakup aspek retributif, rehabilitatif, dan restoratif.

Konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan juga bergantung pada kompetensi hakim dan aparat penegak hukum. Pelatihan berkelanjutan mengenai interpretasi hukum dan penguatan integritas lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan diterapkan secara merata dalam setiap kasus korupsi. Selain itu, pengawasan oleh lembaga antikorupsi seperti KPK juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan.

Transparansi dalam proses peradilan harus menjadi dasar untuk penerapan prinsip keadilan. Publikasi putusan pengadilan, termasuk pertimbangan hakim, dapat membantu orang memahami bagaimana keputusan dibuat, sekaligus mengurangi kecurigaan terhadap intervensi pihak tertentu. Akibatnya, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman akan membuatnya lebih kredibel dan diterima masyarakat.

Keadilan membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan hukuman. Tidak selalu, koruptor yang dijatuhi hukuman penjara mendapat perlakuan istimewa di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu,

reformasi sistem pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam memastikan penegakan hukum pidana korupsi yang adil.

Dalam hal pemberian hukuman atas tindak pidana korupsi, prinsip keadilan harus diterapkan melalui pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara efektif, konsistensi, transparansi, dan pengawasan menjadi kuncinya.

3. Faktor yang Memengaruhi Disparitas Hukuman dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berbagai faktor, seperti pengaruh politik, independensi hakim, dan tekanan sosial dan media, sering memengaruhi kapasitas hukuman dalam kasus korupsi. Pejabat politik dan politisi biasanya menerima hukuman yang lebih ringan daripada pelaku lain dengan tingkat kejahatan yang sama. Ini menimbulkan kesan bahwa pemberian hukuman dilakukan secara diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum.

Tekanan masyarakat dan media juga berdampak pada perbedaan hukuman. Kasus yang kurang mendapat perhatian publik seringkali berakhir dengan hukuman yang lebih ringan, meskipun memiliki dampak kerugian yang sama atau lebih besar. Namun, kasus yang mendapat perhatian publik yang besar biasanya menerima hukuman yang lebih berat sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan hukuman adalah interpretasi hukum yang berbeda yang dilakukan oleh hakim. Meskipun undang-undang memberikan standar, interpretasi hakim sering kali menentukan bagaimana pasal tertentu diterapkan. Faktor subjektif ini menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan dan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemberian hukuman.

Tingkat profesionalisme dan integritas penegak hukum juga memengaruhi perbedaan hukuman. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi dalam sistem peradilan, seperti suap atau kolusi, dapat memengaruhi hasil

putusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini semakin memburuk persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas tentang hukuman juga meningkatkan kemungkinan perbedaan. Sementara hakim tertentu mungkin lebih menekankan aspek rehabilitatif, hakim lain mungkin lebih menekankan efek jera. Perbedaan metode ini menyebabkan hasil yang berbeda meskipun pelanggaran serupa dilakukan.

4. Upaya Meningkatkan Penerapan Prinsip Keadilan

Reformasi yang menyeluruh dalam sistem peradilan pidana korupsi diperlukan untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan. Penyusunan standar hukuman yang lebih rinci dan terstruktur merupakan upaya utama. Rekomendasi ini dapat membantu mengurangi perbedaan interpretasi antara hakim dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih konsisten. Selain itu, meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum sangat penting. Program pelatihan berkelanjutan, pengawasan ketat, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memastikan bahwa keadilan diterapkan secara merata.

Selain itu, proses hukum harus lebih jelas. Seluruh publikasi putusan pengadilan, termasuk pertimbangan hakim, dapat membantu masyarakat memahami dasar dari setiap keputusan hukum. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan pihak tertentu akan terlibat dalam proses hukum. Memperkuat fungsi lembaga antikorupsi seperti KPK dalam pengawasan proses peradilan adalah upaya lain. Organisasi ini memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan dengan cara yang adil dan bahwa tidak ada hukuman yang diberikan secara diskriminasi.

Untuk memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, reformasi sistem pemasyarakatan juga diperlukan. Untuk

menjaga keadilan dan menghindari ketidakpuasan publik, narapidana yang korup di penjara tidak boleh diperlakukan dengan cara yang istimewa.

Untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam penetapan hukuman atas tindak pidana korupsi, kita dapat menggunakan teori keadilan distributif John Rawls. Teori ini menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika setiap orang menerima perlakuan hukum yang setara tanpa memandang status sosial atau kekuasaan politik mereka. Dalam konteks ini, teori Rawls menekankan konsep kebebasan yang setara, atau kebebasan yang setara, untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan secara proporsional terhadap pelanggaran korupsi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Dalam pembahasan penerapan prinsip keadilan (subbab 1), teori keadilan Rawls relevan ketika membahas pentingnya kesetaraan di depan hukum. Ketika disparitas hukuman terjadi akibat pengaruh politik atau tekanan sosial, prinsip keadilan Rawls dilanggar. Sebagai contoh, pejabat publik dengan kerugian besar yang menerima hukuman ringan menunjukkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Dalam hal ini, teori Rawls menggarisbawahi pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pemberian hukuman agar keadilan dapat tercapai.

Teori sistem sosial Talcott Parsons juga dapat diterapkan pada subbab 2 tentang hal-hal yang memengaruhi disparitas hukuman. Menurut teori ini, perbedaan hukuman terjadi karena ketidaksesuaian antara subsistem hukum dan norma masyarakat. Parsons menekankan bahwa sistem hukum harus berfungsi sebagai sarana regulasi yang mengikuti prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun, tujuan keadilan tidak dapat dicapai ketika kekuatan politik atau faktor eksternal mengubah sistem hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi, norma masyarakat yang menuntut hukuman berat bagi pelaku sering kali bertentangan dengan keputusan peradilan, menciptakan kesenjangan keadilan.

Teori *deterrence* (pencegahan) dalam hukum pidana juga relevan untuk memahami bagaimana disparitas hukuman memengaruhi efektivitas sistem peradilan. Teori ini menyatakan bahwa hukuman yang adil dan tegas

berfungsi sebagai alat pencegah bagi calon pelaku kejahatan. Namun, ketika disparitas hukuman terjadi, fungsi pencegahan ini menjadi lemah karena menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dimanipulasi. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Teori keadilan prosedural oleh Tom R. Tyler sangat penting saat kita berbicara tentang upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan (subbab 3). Teori ini menegaskan bahwa masyarakat lebih cenderung menerima keputusan hukum jika mereka percaya bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang adil. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan. Misalnya, publikasi putusan pengadilan yang mencakup pertimbangan hakim berdasarkan prinsip keadilan prosedural dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Teori perilaku rasional (*rational choice theory*) juga relevan dalam menjelaskan bagaimana reformasi sistem hukum dapat memengaruhi penerapan keadilan. Menurut teori ini, pelaku korupsi bertindak berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Jika sistem hukum tidak memberikan hukuman yang berat atau konsisten, pelaku potensial mungkin menganggap bahwa risiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan yang konsisten dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku koruptif.

Teori struktural konflik Lewis A. Coser juga dapat dikaitkan dengan masalah penerapan prinsip keadilan dan perbedaan hukuman. Menurut teori ini, ketidakadilan sistem hukum menyebabkan konflik struktural antara masyarakat dan lembaga peradilan. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum ketika mereka menganggapnya tidak adil. Dalam kasus korupsi, masyarakat dapat menganggap pejabat publik mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum, yang dapat memperburuk konflik.

Upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan memerlukan teori keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif. Teori ini menekankan betapa pentingnya penegakan hukum untuk memulihkan

kerugian yang dialami masyarakat, atau korban. Ini dapat dilakukan dalam kasus korupsi dengan mengembalikan kerugian negara dan memberikan sanksi yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerusakan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh tindakannya. Teori fungsi laten Robert K. Merton membantu menjelaskan bagaimana perbedaan hukuman dapat memiliki efek negatif. Dengan demikian, hukuman yang tidak adil berfungsi untuk melemahkan legitimasi sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak diterapkan secara merata, mereka cenderung mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sistem peradilan formal menjadi kurang efektif.

Dalam keseluruhan pembahasan, teori-teori ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan, masalah yang dihadapi, dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerapannya. Dengan menggunakan teori-teori ini, analisis menjadi lebih komprehensif dan memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan reformasi dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Ketidaksesuaian antara norma masyarakat dengan putusan hukum dan penegakan hukum yang lemah adalah faktor tambahan. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukuman tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan kerugian sangat penting, menurut teori keadilan prosedural dan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. (2007). *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Bowen, G.A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Fuller, L.L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kant, I. (2009). *Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartiko, N. D. (2024). Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik? *jurnal Anti Korupsi*.
- Lamusu, R. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 17.
- Manihuruk, T. N. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25.
- Mochtar, Z. A. (2024). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M.Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petikum*, 11.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sudarto. (2007). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press.